

QUO VADIS DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PEMILU : SEBUAH REFLEKSI TEORITIS

Ida Budhiati

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310
email : idabudhi@yahoo.co.id

Abstract

General election is the one of principle of democracy. It means that democracy in Indonesia manifested through the regulation No. 15 of 2011 about the General Election Commissions who defines the term of democracy within the concept of directly, general, free, sacred, fairness and justice. On realization the concept of democracy, public participation which are the voice of majority really meaningful. Through general elections will make the newness government formation, in another words, general election is an institution who reproduces a new social contract. To construct on model of the ideal general election is not easy. Independence of general election commission is crucial for democratic election could be run properly.

Key words : *democracy, General Election, social contract*

Abstrak

Pemilihan umum merupakan sebuah prinsip dari demokrasi. Arti demokrasi di Indonesia termanifestasikan di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mendefinisikan demokrasi dengan rangkaian kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mencapai sebuah cita demokrasi, partisipasi rakyat menjadi kunci utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana suara mayoritaslah yang menentukan. Melalui pemilihan umum pemerintahan yang baru pun terbentuk, dengan kata lain pemilu merupakan sebuah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru. Mengkonstruksikan pemilihan umum yang ideal dan demokratis tidaklah mudah. Independensi penyelenggara pemilihan umum sangatlah penting agar pemilihan umum yang demokratis dapat berjalan secara fair.

Kata Kunci: *demokrasi, Pemilihan Umum, kontrak sosial*

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sebuah konsep yang utopis, ruang heterotopias kuasa dalam bentuk yang imajiner yang meletakkan kekuatan sepenuhnya ditangan demos atau rakyat. Gambaran tentang apa, bagaimana dan mengapa konsep demokrasi dikejar sebagai sebuah mimpi bersama merupakan pertanyaan peradaban yang tiada akan pernah selesai. Jelasnya, demokrasi tetap saja sebagai sebuah idealisme yang terus menerus diperjuangkan. Bahkan negara sekelas Amerika, kiblat dari realisasi sistem demokrasi, masih merasa

jauh dari cita-cita demokrasi substansial yang dibayangkan. Seorang ilmuwan politik Amerika, L. Sandy Maisel meliris sebuah buku berjudul *American Political Parties and Elections: A Very Short Introduction*, member sebuah ruang diskursus dalam sub bab bertajuk '*Far from the perfect democracy*'.¹ Kenyataan paling fundamental di Amerika menurut Maisel yang memprihatinkan adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam menuangkan hak politiknya pada pemilu, kurang dari 60 % rata-rata level keterlibatan warganya.²

1 L. Sandy Maisel, 2007, *American Political Parties and Elections. A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, hlm. 135-9

2 *Ibid*, disamping tingkat partisipasi warganya, pemilu Amerika berdasarkan pengamatan Maisel memperlihatkan beberapa kelemahan, yakni: pendaftaran pemilih yang seringkali berantakan, utamanya pada pemilih pemula yang seharusnya sudah mendapatkan hak pilihnya; frekuensi pemilu yang terlalu intens di beberapa bagian daerah; hari pemilihan yang acapkali merupakan hari kerja; memilih merupakan sebuah perintah bukan hak!; dan persoalan bagaimana menghitung suara yang hanya dalam bentuk kuantitatif, bukan kualitatif. *Ibid.*, 137.

Di Indonesia, sama halnya dengan negara-negara yang lain, menjadi salah satu primadona indikator termanifestasikannya elemen-elemen metafisika demokrasi. Sebagaimana yang tersebut dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mendefinisikan demokrasi dengan rangkaian kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³ Tak heran demokrasi sebagai sebuah bintang pemandu (*leinstar*) juga memberikan landasan metafisika moral dan etis pada pelaksanaan pesta demokrasi rakyat itu. Tanpa cita demokrasi sebagai cita hukum, maka pelaksanaan pemilu juga hanyalah sebuah rutinitas dan mekanistik semata.

Bagi Satjipto Rahardjo, pencetus filsafat hukum progresif Indonesia, pemilu merupakan sebuah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru. Sebagaimana ia refleksikan pada saat Pemilu 2004 dulu, beliau menulis renungan seperti berikut ini:

“Untuk setiap Pemilu, bangsa ini sebaiknya membuat kontrak sosial baru. Semua peserta Pemilu harus tanda tangan dibawah kontrak itu. Lagi-lagi para elit dan setengah elitlah yang harus membubuhkan tanda tangannya disitu. Rakyat itu kan diam saja diontang-anting kesana kemari, sekalipun akhirnya mereka yang menerima getah dari ulah para elit. Lalu apakah yang sekiranya layak kita jadikan agenda kontrak sosial 2004 ini? Apabila diamati, maka semakin hari semakin energi bangsa ini terkuras dan tercabik-cabik untuk membuat perhitungan dengan masa lalu. Kerusuhan di mana-mana. Pengangguran. Rakyat terlantar.. Untuk menghentikan itu semua mutlak dibutuhkan suatu perdamaian antara kita semua orang Indonesia. Suatu rekonsiliasi. Motto rekonsiliasi tersebut adalah “Bersatu untuk membangun Indonesia masa depan, mengangkat kesejahteraan rakyat”. Jadi, rekonsiliasi bukan untuk rekonsiliasi belaka (Satjipto Rahardjo, Kompas, Maret, 2004).

Kontrak sosial baru ini merupakan sebuah batu pijakan bagi pemerintahan baru melangkah. Sebuah janji yang ditawarkan oleh pemimpin yang sudah terseleksi melalui proses yang cukup berat, sehingga kemungkinan besar saringan demokrasi

ini bisa melahirkan pemimpin yang bisa mengelola organisasi besar negara dan piawai berkomunikasi dengan rakyatnya. Sebagaimana yang dipercaya oleh Peter Emeson, bahwa di dalam mendefinisikan demokrasi itu, kontrak sosial merupakan sarana fundamental dalam membangun pola pengambilan keputusan yang mumpuni dan seni pemerintahan yang baik. Sedari tahun 1784, Prancis sudah mulai mengawali sistem pemilihan umum yang diyakini oleh kelompok *Académie de Sciences* mampu menggambarkan segmentasi pemilih yang plural, namun tetap berkontribusi dengan cara kerjanya yang mengidentifikasi kehendak umum.⁴

Kehendak umum, kontrak sosial, dan nilai-nilai demokrasi dalam bayangannya bisa dirumuskan melalui sebuah mekanisme sistemik pemilu. Namun untuk merekonstruksikan pemilu yang ideal tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah. Warnawarni dalam pemilu misalnya di Indonesia juga cukup menggambarkan fenomena yang memprihatinkan ketimbang membanggakan. Kasus-kasus seperti korupsi, politik uang, pengelembungan suara, dst acapkali mewarnai pentas demokrasi yang sakral dan agung itu.

Struktur penyelenggara pemilu yang seharusnya menjaga integritas dan independensinya, ternyata pada prakteknya kita bisa menemukan beberapa oknum yang terbukti menyalah-gunakan jabatannya untuk kepentingan tertentu. Terhitung sampai desember akhir 2012, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat setidaknya 31 orang mulai dari unsure KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota, hingga Panwaslu dari sejumlah daerah (Jawa Pos, 26 Desember 2012). Bukti faktual yang telah dihembuskan oleh media ini merupakan catatan bahwa substansi, struktur dan budaya hukum hendaknya berjalan seiringan, jika struktur aparat penegak hukumnya tidak bekerja dengan benar, maka hasil capaiannya pun akan cukup memprihatinkan.

B. Pembahasan

1. Mengembalikan Kekuasaan Rakyat

Pemilu Indonesia tidak hanya kurang dari sempurna, namun juga pernah memenuhi kebuntuan saat dihadapkan oleh kekuasaan tirani

3 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4 Peter Emerson. *Defining Democracy Voting Procedures in Decision-Making, Elections and Governance*. P. 53-4

yang bercokol dalam narasi historis Indonesia. Taruhlah saat kita mengidentifikasi pemilu 1977-1997 yang disebut-sebut sebagai 'pemilu Orde Baru', disinyalir sebagai prosesi demokrasi yang hanya sekedar 'lipstik' pewarna saja dalam melengkapi kekuasaan otoriter Soeharto kala itu. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar digelar fusi (penggabungan) partai-partai politik, yang menerbitkan Golkar sebagai pemenang setiap pemilu berlangsung. Pemilu bagi meritokrasi dinasti politik itu akan berakibat ancaman bagi status quo kekuasaan yang telah melekat pada kodratnya sebagai keluarga terpandang. Namun, Indonesia, di masa orde baru merupakan fenomena yang unik dalam rumusnya sendiri, ia tiran, tapi masih menggunakan pemilu sebagai sebuah mekanisme sirkulasi elite-nya. Seorang sejarawan Indonesianis meliris tentang kejadian itu dengan penuh kekagetan, hingga pada tahun 1997, Golkar memperoleh suara mayoritas sebesar 74,3 %, yang sebelumnya berada dalam skala yang terus meningkat.

Tabel. 1. Election results, 1971-1997 (% of popular vote)⁵

Partai	Tahun					
	1971	1977	1982	1987	1992	1997
Golkar	63	64	64	73	68	74
PPP	27	28	28	16	17	23
PDI	10	8	8	11	15	3

Dengan model demokrasi ala pemilu Orde Baru ini, kekuasaan rakyat kembali dikesampingkan, tertinggalah kekuasaan absolute sang pemegang status quo yang rentan selalu merampas hak-hak politik dan konstitusional warganya. Pemilu Orde Baru juga seringkali disebut-sebut sebagai sisi gelap demokrasi Indonesia, karena tidak hanya pemilu yang dikebirikan, melainkan juga kebebasan berorganisasi, kebebasan pers, pendustaan hak asasi manusia, dst berlangsung dalam hipnotis pembangunan ekonomi yang artifisial. Pemilu setelah 1971, merupakan tahapan masa kelam demokrasi ternyata juga hasil dari bertumpunya kekuasaan pada seorang tirani Soeharto, begitu juga dengan Soekarno yang pada tahun 1959 telah menggelontorkan kebijakan yang sama. Sebagai penguasa tunggal, Soekarno mengizinkan berlangsungnya pemilu 1955 yang konon

merupakan pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah politik Indonesia dengan tingkat partisipasi warganya lebih dari 90 %, baik dalam rangka memilih anggota DPR maupun anggota dewan konstituante. Namun karena kinerja Dewan Konstituante *deadlock* tanpa membuahkan kesepakatan, sementara konstitusi sudah mendesak dibutuhkan, selama proses negosiasi masih berlangsung Soekarno menerbitkan dekret Presiden 1959 yang menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 sesuai dengan keinginan Soekarno. Tak hanya sekedar membubarkan dewan konstituante, pada tahun berikutnya, lantaran DPR tidak meloloskan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, Soekarno kembali menerbitkan Dekret 4 Juni 1960 yang berisikan pembubaran DPR hasil pemilu 1955, yang kemudian ia secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (GR) dan MPR Sementara (S) yang semua anggotanya diangkat oleh presiden.

Masa-masa gelap sebuah peradaban seringkali terjadi di setiap bangsa, tidak hanya Indonesia, ternyata negara klasik dalam bentuk polis-state Athena zaman dulu yang acapkali dijadikan rujukan demokrasi substansial tidak melulu menceritakan kisah-kisah membahagiakan tentang demokrasi. Sebuah era kegelapan juga berlangsung di Yunani Kuno waktu itu yang menenggelamkan simpul-simpul demokrasi. Mula-mula Athena memiliki spirit apa yang sering disebut '*sunoikismos*' yang bisa diartikan sebagai hidup bersama (*living together*). Pada titik ini, kehidupan sosial masyarakat tak kurang dari 50.000 orang yang memungkinkan saling berinteraksi satu sama lain, bisa mengenal, dan semangat persatuannya pun terbilang tinggi. Hingga akhirnya populasi yang meningkat dan dampak dari Perang Peloponnesian, reformasi Solon berkumandang. Pada masa Solon, pembaharuan di bidang ekonomi digalakan dengan menitik beratkan pada penghapusan hutang, memberdayakan tanah untuk pertanian, keterampilan pengrajin ditingkatkan, dan demokrasi berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun setelah masa Solon berakhir, giliran masa kegelapan berlangsung di Athena saat kekuasaan dipegang oleh tiran Peisistratos dan hippias. Pada masa ketiga inilah, pembantaian terhadap kelompok

5 Collin Brown. 2003. *A Short History of Indonesia. the Unlikely Nation?*. Allen&Unwin. P. 206. Setelah pemilu tahun 1971, penyederhanaan Partai menjadi prioritas Soeharto dibawah pelaksanaan yang dioperasikan oleh Ali Moertopo cs, partai yang berhaluan Islam dijadikan satu pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai yang berhaluan nasionalis diciptakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang terus menerus diteror.

yang berseberangan dengannya, penghisapan pajak yang tinggi, penutupan keran kebebasan digelar oleh penguasa tiran. Athena berada dalam sebuah krisis demokrasi saat itu.⁶ Di Indonesia, sistem pemilu semakin kompleks, sebuah cita menuju pemilu yang demokratis, maka perubahan demi perubahan pun dilalui. Setelah reformasi, saat peta politik berubah, munculah Mahkamah Konstitusi dalam sketsa kepemiluan. Peran Mahkamah Konstitusi cukup strategis. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang sangat cepat pada perkara yang sudah terdaftar semenjak 30 April 2008 lalu. Namun baru 10 Juli 2008 diputuskan dari gelar sidang Mahkamah Konstitusi. Keputusan tersebut terbit setelah KPU menyelesaikan verifikasi Partai. Hal ini berberda jauh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 April 2004 terhadap permohonan pengujian Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden. Registrasi Perkara Konsitusi tanggal 19 April 2004, namun tanggal 22 April 2004 Majelis Hakim sudah menjatuhkan vonis. Melihat dilema diatas, ada baiknya Mahkamah Konsitusi melakukan refleksifitas institusi. Sehingga efektivitas keputusan semakin meningkat dan kewibawaan lembaga kehakiman tersebut bisa terjaga.

2. Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilu

Demokrasi sebagai sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁷ Dengan kata lain demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama berdasarkan aturan-aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Harris G. Warrant dalam *Our Democracy at Work* memberikan rumusan pengertian demokrasi sebagai, "a government of the people, by the people, for the

people".⁸ Bryan A. Garner dalam *Black's Law Dictionary* memberikan arti demokrasi sebagai "government by the people, either directly or through representatives".⁹

Robert A. Dahl mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi dalam sebuah karyanya *On Democracy*, bahwa "democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; gaining enlightened understanding; exercising final control over the agenda; inclusion of adults".¹⁰ Artinya, dengan demokrasi akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa. Jika mencermati apa yang telah dikemukakan oleh Dahl di atas, maka setidaknya hal tersebut menjadi sebuah konsekuensi umum bagi sebuah negara yang menganut sistim demokrasi.

Gambaran tentang demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl di atas, setidaknya menggiring kita pada sebuah opini bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis selalu tidak melewatkan sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum seolah-olah menjadi sebuah symbol secara umum dari sebuah negara yang mengklaim dirinya adalah penganut demokrasi. Pemilihan Umum (pemilu) dijadikan salah satu alat/ instrument untuk memberikan ruang politik bagi rakyat. Pemilu juga bisa dikatakan sebagai salah satu saluran bagi kedaulatan politik rakyat, dimana melalui saluran ini rakyat dapat memberikan sebuah keputusan politiknya. Oleh karena itu, pemilu menjadi bagian penting serta merupakan sebuah perhelatan akbar yang mutlak dalam sebuah proses demokrasi yang mana hasil atau output-nya akan menentukan arah kebijakan pemerintah selanjutnya. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, bebas dan jujur bukanlah suatu keniscayaan, berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum yang dmokratis

6 Solon adalah seorang aristocrat yang memiliki darah raja Athena, ia sebenarnya dalam posisi yang moderat tidak terlalu memihak pada demokrasi ataupun tirani, namun karena posisinya yang ditengah-tengah itu, kebebasan masih tetap bisa dilaksanakan, sementara, hukum negara masih bisa beroperasi dengan efektif. Ia sungguh orang yang kaya, namun kekayaannya bukan berasal dari perdagangan sebagaimana orang Yunani pada umumnya lakukan, namun berasal dari warisan keluarga yang ia investasikan dalam politik saat berkuasa. John Thorley. 1996. *Athenian Democracy*. Routledge. London&New York. p. 9

7 Henry B. Mayo, 1960. *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, hlm . 70

8 Harris G. Warren, 1963. *at.al, Our Democracy at Work*, Englewood Cliffs, USA: Printice Hall, Inc. hlm. 2

9 Bryan A. Garner, 1999. (eds.), *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, St. Paul, Minn: West Group. hlm. 444

10 Robert A Dahl., 1998. *On Democracy*, USA: Yale University Press, hlm. 38

biasanya ditentukan oleh tiga unsur yang meliputi sistem, tata cara, dan tentunya penyelenggara pemilihan umum itu sendiri.¹¹ Penyelenggara pemilihan umum inilah yang nantinya akan menjaga/ menjamin terlaksananya pemilihan umum yang ideal dan demokratis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga independen yang benar-benar bebas dari kepentingan apapun dan mampu bersikap profesional. Hal ini patut menjadi perhatian yang serius mengingat pemilihan umum merupakan proses awal terbentuknya sebuah pemerintahan di suatu negara serta proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru.

Menengok sejarah penyelenggara pemilihan umum di era orde baru yaitu pada pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, penyelenggara pemilihan umum yang berwenang adalah Lembaga Pemilihan Umum, dimana struktur keanggotaannya diisi dari kalangan pemerintah. Lembaga Pemilihan Umum pada saat itu diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Presiden. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada masa orde baru, tak mengherankan bila Soeharto selalu duduk di atas kursi kepresidenan selama 32 tahun. Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya keterlibatan unsur pemerintah dalam tubuh penyelenggara pemilihan umum yang secara otomatis memihak pada salah satu peserta pemilihan umum yang sedang berkuasa pada saat itu. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum kala itu hanya formalitas belaka dan jauh dari terwujudnya pemilihan umum yang luber, jurdil, dan demokratis. Menurut Sigit Pamungkas, ada beberapa hal mendasar yang menjadikan pemilihan umum pada masa orde baru tidak berjalan secara demokratis:

a. Terlalu dominannya peran pemerintah, dan sebaliknya, amat minimnya keterlibatan masyarakat hampir disemua tingkatan kelembagaan maupun proses pemilu. Dominasi pemerintah yang terlalu besar terlihat dalam posturkelembagaan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga struktur kepaniteraan terendah yang didominasi pemerintah. Kalaupun melibatkan unsur di luar pemerintah tidak lebih pada aksesois belaka.

b. Proses pemilu tidak berlangsung fair karena adanya pemihakan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilu, yaitu Golkar. Birokrasi dengan "monoloyalitasnya" dan militer mendukung Golkar untuk mencapai kemenangan. Monopoli pemerintah dalam salah satu proses pemilu yang terpenting, yakni penghitungan suara. Pada tahap ini, hampir tidak ada peluang bagi Organisasi Partai Politik di luar Golkar mengikuti dan terlibat secara penuh dalam penghitungan suara, kecuali di tingkat pemungutan suara.¹²

Tepat pada 21 Mei 1998, terjadi sebuah momentum sejarah penting yang merupakan awal dari lairnya kembali bangsa Indonesia. Pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatan presiden menjadi bukti akan besarnya kekuatan rakyat yang menunjukkan kedaulatannya di republik ini, yang kemudian digantikan oleh BJ. Habibie. Desakan rakyat yang menginginkan adanya perubahan di Indonesia, tidak cukup hanya meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, namun rakyat menginginkan adanya perubahan secara mendasar. Amandemen konstitusi dasar nampaknya menghantarkan pada reformasi ketatanegaraan, yang juga berimplikasi pada kepemiluan, seperti munculnya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili sengketa kepemiluan.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran sebagai penjaga konstitusi dan pelindung demokrasi melalui amar Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 membatalkan pasal-pasal tersebut. Bahwa di dalam pertimbangannya pada point [3.13] mahkamah berpendapat:

"Menimbang bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dari sisi prosedural, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan

11 Lihat Kevin R Evans, 2002, kata pengantar, da'am Bernad Dermawan Sutrisno, *Konflik Politik di KPU Dalam Pemilu*, 1999, PT. Mutiara, Jakarta, hlm. x.

12 Sigit Pamungkas, 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Yogyakarta. hlm. 75

umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945] dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹³

Bahwa pentingnya untuk menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk dapat mewujudkan pemilihan umum yang demokratis yang memenuhi rasa kejujuran dan keadilan sangatlah penting untuk dilakukan, karena tanpa adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen, pemilihan umum yang demokratis tersebut niscaya dapat terwujud. Pemilihan umum yang demokratis tentunya akan menghasilkan pemerintahan yang demokratis pula. Dalam pemerintahan yang demokratis, kebijakan-kebijakan yang dipilih pun juga akan bernuansa demokratis. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, mengingat lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang perlu dijaga independensinya agar pemilihan umum yang demokratis dapat terwujud.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu prinsip demokrasi yang dalam penyelenggaraannya melibatkan partisipasi warga negara secara luas dalam menentukan kebijakan politik disuatu negara. Bahwa pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai proses dilahirkannya kontrak sosial yang baru. Dalam kaitannya mencapai cita demokrasi, perlu adanya upaya untuk menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagai lembaga yang independen. Hal tersebut tentunya sejalan dengan apa yang telah diamanahkan oleh konstitusi kita

yang mengharuskan lembaga pemilihan umum yang bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan yang diwakili dengan kata mandiri. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang dapat mempengaruhi independensi lembaga penyelenggara pemilihan umum menjadi modal sosial tersendiri, dimana dukungan masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dibingkai melalui sebuah upaya gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis perlu dukungan dan kesadaran dari berbagai pihak. Tanpa cita demokrasi sebagai cita hukum, maka pelaksanaan pemilu juga hanyalah sebuah rutinitas dan mekanistik semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Warren, Harris G., *at.al.*, 1963. *Our Democracy at Work*, Englewood Cliffs, USA: Printice Hall, Inc.
- Garner, Bryan A. 1999. (*eds.*), *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, St. Paul, Minn: West Group.
- Mayo, Henry B. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press.
- Evans, Kevin R. 2002. kata pengantar, da'am Bernad Dermawan Sutrisno, *Konflik Politik di KPU Dalam Pemilu 1999*, Jakarta: PT mutiara,
- Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy*, USA: Yale University Press.
- Maisel, L. Sandy. 2007. *American Political Parties and Elections. A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Brown, Collin. 2003. *A Short History of Indonesia. the Unlikely Nation?*. Allen&Unwin.
- Isra, Saldi et al. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Bepikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*.: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & PUSAKO Andalas. Jakarta
- Thorley, John. 1996. *Athenian Democracy*. Routledge. London & New York.